

PENGETAHUAN DAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG WAJIBNYA PAJAK

Adinda Try Hidayah¹⁾, Isa Anshori²⁾

¹PAI/PGMI, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

E-mail: Adina.hidayah1406@gmail.com

²FISIP/SOSIOLOGI, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: isaanshori67@gmail.com

Abstract

Taxpayer awareness is a condition from which taxpayers know, understand and implement taxes correctly. The higher the level of awareness of taxpayers, the better understanding and implementation of taxes so as to increase tax payments. The purpose of this study was to find out how the level of public knowledge about taxes, the level of public awareness about tax obligations, and the influence of public awareness on national development in Indonesia. Analysis of the factors that influence small and medium business owners in reporting tax obligations in Cacing going. The results conclude that all factors (knowledge of taxpayers, understanding of taxpayers on tax regulations, perceived benefits of taxpayers from taxes, optimistic attitude of taxpayers towards taxes) have an influence on taxpayer awareness, but the knowledge of taxpayers about taxes has a negative influence. on taxpayer awareness. However, the taxpayer's understanding of tax regulations, the benefits felt by taxpayers from taxes and the taxpayer's optimistic attitude towards taxes have a positive influence on tax awareness. From the results of this study, it can also be seen that the most dominant factor influencing taxpayer awareness is the taxpayer's understanding of tax regulations

Keywords : Pajak, Pengetahuan, Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional dalam rangka perbaikan sosial. Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam penerimaan pemerintah saat ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber kontribusi yang solid bagi negara. Dalam kaitan ini, pentingnya pengendalian pajak menjadi prioritas pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan untuk memenuhi kewajiban. Naik turunnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi disebabkan oleh banyak faktor antara lain kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang tidak memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak dan masih lemahnya sanksi perpajakan, ajakan pajak dengan cara penghindaran pajak. Dari ketidakpatuhan inilah yang nantinya akan diperbaiki beberapa

cara yaitu, meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kemudahan dan kemudahan kepada wajib pajak yang akan membayar pajak, berbagi kesadaran kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak, dan meningkatkan sanksi perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dari mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan pajak dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan pembayaran pajak. Menurut Nasution kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua

penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan tanpa ada ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dikatakan sanksi perpajakan bersifat jera agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan Mardiasmo. Untuk menghormati hukum dan peraturan, harus ada hukuman bagi pelanggaran. Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan dari pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar kesalahan wajib pajak, maka semakin banyak sanksi yang akan diberikan terkait perpajakan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan sanksinya akan semakin tegas. Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (tarif pajak) dihormati. Dengan kata lain, sistem perpajakan merupakan kendala untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran tarif pajak. Indikator perpajakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan harus tidak sewenang-wenang, tidak dapat diterima, dan sanksi yang dijatuhkan harus berimbang, sanksi perlu memiliki efek pencegahan langsung (Adam Smith, Rochmat Soemitro). Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Indonesia dipicu oleh berbagai hal. Antara lain kurangnya pemahaman tentang perpajakan dan adanya anggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian. Masyarakat menganggap bahwa dengan membayar pajak berarti pendapatan berkurang. Selain itu, adanya anggapan bahwa selama ini alokasi penggunaan pajak yang tidak transparan serta adanya kasus penyelewengan-penyelewengan pajak. Oladipupo dan Obazee menyatakan bahwa di banyak negara berkembang, administrasi perpajakan biasanya lemah dan ditandai dengan penggelapan, korupsi, dan paksaan. Dalam banyak kasus, tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan rendah. Menurut mereka, faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan pajak di negara-negara berkembang antara lain sikap, hukuman/sanksi, pendapatan, pengetahuan, jenis kelamin dan usia wajib pajak, korupsi, tingkat pajak marjinal yang tinggi, kurangnya

ketersediaan sistem informasi dan akuntansi, sektor informal yang besar, sistem peraturan yang lemah, ambiguitas dalam undang-undang perpajakan, adanya budaya yang tidak patuh, dan ketidakefektifan administrasi perpajakan. Menurut James dan Alley menyatakan bahwa tidak mudah membujuk semua wajib pajak untuk mematuhi semua persyaratan sistem perpajakan. Kepatuhan pajak cenderung menjadi aspek yang lebih signifikan dari kebijakan pajak. Hal ini disebabkan sebagian besar masalah lama yang masih tetap ada dan adanya pertimbangan baru yang berkembang seperti self assessment, kemunculan ekonomi global, dan perdagangan elektronik. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adanya program atau kebijakan pemerintah, kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan pelayanan pajak. Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah kebijakan sunset sanksi perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya supaya dapat terhindar dari sanksi perpajakan yang sesuai dengan undang-undang perpajakan. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Gautama dan Samrotun dan Kustiyah membuktikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak memengaruhi kemauan membayar pajak. Banyak wajib pajak yang memiliki persepsi negatif terhadap petugas pajak, terutama pada rendahnya pelayanan pada wajib pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan pajak yang telah ada. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak. Menurut Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami

peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terusmenerus. Secara sederhana definisi kualitas adalah suatu kondisi yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya kualitas pelayanan adalah Pelayanan merupakan suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.

Untuk memecahkan masalah sosial, meningkatkan keamanan dan Kesejahteraan dan keharmonisan sosial antara warga negara dan negara. Pajak negara dan retribusi negara merupakan sumber pendapatan yang penting. Itu adalah arahan yang diperlukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pembangunan daerah Pemerintahan daerah yang nyata, dinamis, dan mandiri serta nyaman dan bertanggung jawab. Pajak merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan angka kesejahteraan masyarakat. Penting dalam hal ini pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas pertama pemerintah. Adapun berapa banyak dana yang dibutuhkan , dan diberikan kepada masyarakat. Pajak ditambahkan oleh pemerintah dan masyarakat. Pajak adalah alat penghasilan bagi negara yang digunakan untuk pembangunan negara. Ini merupakan jalan bagi pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah tertentu. Ini adalah salah satu pengikut keberhasilan pembangunan nasional. Dari sumber daya alam, tenaga kerja dan masih banyak yang lain. Semuanya adalah ketersediaan pembangunan baik diperoleh dari sumber pajak ataupun non pajak.

Sehubungan dengan adanya otonomi daerah, penerimaan pajak telah diterapkan untuk pendanaan pembangunan berasal dari berbagai sumber, termasuk salah satunya dari masyarakat. Pajak adalah iuran masyarakat ke kas negara menurut undang-undang (yang dapat dipaksakan) tanpa memperoleh kompensasi yang dapat ditangani secara langsung dan bahwa dapat digunakan untuk membayar biaya secara umum. Sistem pemungutan pajak yang mudah dan didukung oleh partisipasi masyarakat dalam bentuk kepatuhan Membayar pajak adalah impian setiap pemerintahan yang baik dan berhasil. Kesadaran wajib pajak berdasarkan pengetahuannya akan meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Menumbuhkan kesadaran perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Bahkan pada contoh kasus lain mereka cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak ada banyak faktor yang menyebabkan kesadaran masyarakat masih rendah diantaranya adalah kurangnya informasi dari pemerintah kepada rakyat, adanya kebocoran dalam sistem penerimaan pemungutan pajak, malas, dan tidak adanya timbal balik secara langsung dari pemerintah. Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam kewajibannya membayar pajak. Pemungutan pajak tentu bukan hal yang mudah, diperlukan peran aktif antara wajib pajak dan pemerintah untuk menciptakan pelayanan perpajakan yang nyaman dan efisien. Hal ini juga harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan sosial atau perilaku. Hal ini karena diharapkan pengetahuan wajib pajak tentang pengetahuan tidak langsung wajib pajak akan meningkat. Sosialisasi perpajakan penting dilakukan di bidang perpajakan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pajak adalah sosialisasi artinya, upaya Direktorat Jenderal pajak untuk memberikan informasi, Dan pedoman bagi masyarakat dan wajib pajak pada umumnya terutama untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak dan hukum. Hal ini dapat dilakukan melalui jejaring sosial, media cetak seperti koran, majalah dan media audio visual seperti, Radio atau televisi. Konflik-konflik yang berkembang seringkali menjadi ancaman serius atas keberlangsungan sistem

sosial dalam masyarakat akan tetapi fakta sosial seringkali menunjukkan bahwa dalam proses konflik yang terjadi pada tahap berikutnya diikuti pula dengan adanya proses integrasi yang mengarah pada penyatuan kembali satuan-satuan sistem sosial dalam masyarakat. Banyak dari kita beralasan tidak mampu membayar pajak karena keadaan ekonomi yang tidak mencukupi, padahal dibalik omongan itu ada banyak harta yang kita simpan. Budaya malu harus selalu dijaga dan dipelihara baik oleh individu, kelompok terlebih lembaga, malu harus dilandaskan pada ALLAH jangan hanya berpatokan pada pandangan manusia maka hal itu akan menimbulkan manusia-manusia yang bersifat munafik. Di depan banyak orang dia bersifat baik, santun, ramah dan sebagainya. Begitu tidak terlihat oleh banyak manusia dia akan berkhianat, korupsi, menyengsarakan oranglain, serta berbagai kejahatan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendekatan penelitian, di mana peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang fenomena tertentu. Kemudian memahami pengalaman hidup manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji beberapa subjek dengan terlibat secara langsung dan relatif lama di dalamnya untuk mengembangkan pola-pola dan relasi-relasi yang bermakna. Dengan pendekatan fenomenologi dapat diketahui hasil nyata yang sebenarnya dari data yang diperoleh berdasarkan pengamatan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan, yang diolah dengan cara mengartikan, memahami, menjelaskan dan mendeskripsikan sesuatu tentang pengetahuan masyarakat. Penelitian ini dilakukan langsung terjun ke masyarakat yang berlokasi di desa cemeng bakalan. Penelitian lapangan, dilakukan untuk menggali dan memperoleh data yang akurat dan objektif tentang pengetahuan masyarakat tentang pajak. Teknik utama dalam prosedur pengumpulan data pada penelitian ini ialah melalui pengamatan, wawancara mendalam. Data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat tentang wajibnya membayar pajak, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari lapangan, dari subjek atau objek penelitian. Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan, maka instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara, lembar dokumenter dan pedoman observasi. Untuk penelitian kualitatif, pedoman wawancara, pedoman observasi dan lembar dokumenter biasanya bersifat tidak baku, sesuai dengan perkembangan di lapangan. Subjek pelaku tindakan sebagai subjek penelitian adalah masyarakat di desa cemeng bakalan yang membantu dalam pengumpulan data, analisis data dilakukan bertahap sesuai dengan fokus penelitian setelah mengorganisasikan data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengerti masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat

memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Meskipun sistem pemungutan pajak sudah dijalankan. Namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan di salahgunakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya wajib pajak yang dengan sengaja tidak patuh, kesadaran wajib pajak yang masih rendah atau kombinasi keduanya, sehingga membuat wajib pajak enggan melaksanakan kewajiban membayar pajak. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak ini bisa terlihat dari sangat kecilnya jumlah mereka yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mereka yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya.

Hasil penelitian variabel pendapatan ini diduga memiliki pengaruh atau hubungan positif terhadap kesediaan membayar. Kemampuan membayar dalam hal ini dilihat berdasarkan penghasilan total keluarga. Dari hasil identifikasi terhadap tingkat kepuasan RT didapat 65% yang menyatakan bahwa pemilihan tempat tinggal dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud disini adalah kondisi lingkungan tempat tinggal dan masyarakat di sekitar. Ditemukan adanya perbedaan prioritas pemenuhan kebutuhan tempat tinggal antara yang memiliki tempat tinggal pribadi dengan yang melakukan sewa/kontrak rumah.

Hambatan-Hambatan Dalam Pemungutan Pajak Kesadaran dan kepatuhan akan membayar pajak di Indonesia memang masih perlu ditingkatkan, karena pada dasarnya tidak ada seorangpun yang rela untuk membayar pajak mengingat tidak ada imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat jika setia membayar pajak. Tak seorangpun dapat menyangkal bahwa hidup ini penuh dengan perjuangan, baik itu dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu yang sedang tumbuh dan berkembang. Wajib pajak masih merasa tidak mendapatkan manfaat yang berarti dari apa yang telah dibayarkannya kepada negara. Seringkali wajib pajak dalam hal membayar pajak karena terpaksa bukan karena bangga berstatus sebagai wajib pajak seperti di negara maju. Kepatuhan pajak masyarakat kita nampaknya sebagian besar masih harus dipaksakan karena untuk saat ini faktanya memang belum bisa sepenuhnya hanya mengandalkan kesadaran pajak dari masyarakat. Kewenangan negara untuk memaksa, memang sudah sesuai dengan pengertian Negara, sebagaimana yang disebutkan “Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan dari kehidupan bersama itu.” Pajak adalah salah satu instrumen yang digunakan negara untuk menghimpun dana pembangunan, oleh karenanya dalam pajak pun terdapat sifat yang memaksa kepada warga negaranya untuk melaksanakan ketentuan perpajakan. Sifat memaksa yang melekat dalam pajak sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sejarah mencatat ketika zaman kerajaan, harta benda berupa ternak, hasil panen atau harta benda lainnya yang dimiliki seseorang yang tidak membayar pajak atau upeti akan diambil/disita untuk kepentingan negara. Sistem perpajakan yang menggunakan sistem *self assessment*, sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini. Masyarakat wajib pajak diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, dan jika pemahaman masyarakat semakin dewasa dan

peduli terhadap pentingnya pajak, bukan tidak mungkin sifat memaksa pajak akan hilang dengan sendirinya. Namun yang terjadi justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesukanya. Misalnya, mereka membayar pajak seadanya dahulu, dan tentunya belum sesuai dengan ketentuan, selanjutnya mereka menunggu aksi petugas pajak untuk memaksa membayar kekurangannya. Syukur-syukur petugas pajak tidak mengetahuinya, mereka aman. Mereka berani bertaruh karena pengalaman membuktikan, bahwa petugas pajak belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pengawasan, karena mereka juga mengetahui berbagai keterbatasan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan ketentuan, diantaranya adalah jumlah petugas pajak yang masih sedikit memungkinkan mereka lolos dari pengawasan. Kendala-kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak properti dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut : Faktor Internal yaitu faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pemungut itu sendiri. Faktor Eksternal adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup kantor, dalam hal ini masalah yang muncul dilapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak

Menurut penelitian melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya sosialisasi perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak

negara. Jika pemerintah berhasil dalam menjalankan sosialisasi perpajakan, maka masyarakat akan lebih memahami pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak juga meningkat. Hal ini didukung dengan penelitian. Penelitian yang dilakukan menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan membantu meningkatkan pengetahuan para wajib Pajak tentang pentingnya membayar pajak sehingga menyebabkan wajib pajak tersebut patuh. Proses sosialisasi perpajakan diharapkan berdampak pada pengetahuan perpajakan masyarakat secara positif sehingga dapat juga meningkatkan jumlah wajib pajak, meningkatkan kepatuhan wajib Pajak, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Jadi peneliti mengambil hipotesis yaitu pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, yaitu menjadi lebih patuh. Peneliti menganalisa peran pengetahuan pajak pada kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukannya sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Hal ini didukung dengan penelitian, yang menyatakan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya kegiatan sosialisasi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi, peneliti mengambil hipotesis yaitu variabel intervening yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan karena sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan adalah dua hal yang berbeda yang secara tidak langsung mempunyai hubungan. Pengetahuan perpajakan bisa menjadi intervening bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan, dan semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Penelitian menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian menyatakan terdapat pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi, peneliti mengambil Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervenin Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan menemukan sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Penelitian menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian bahwa dengan kurang intensifnya sosialisasi yang diberikan akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak sehingga berpengaruh pada kepatuhan pajaknya. Pengaruh Pengetahuan

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai hitung karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima oleh wajib pajak dapat menjamin wajib pajak untuk mematuhi kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi tentang perpajakan, maka kepatuhan kewajiban pajaknya akan meningkat sehingga tercapai target pendapatan pajak yang nantinya dapat digunakan untuk kegiatan operasional dan pembangunan suatu negara, sehingga pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang menyatakan pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dari peristiwa akibat kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, Pancasila dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Nilai-nilai yang dapat kita ambil apabila kita taat membayar pajak Sila ke -1 "Ketuhanan Yang Maha Esa". Nilai syukur, bentuk tindakannya adalah menyalurkan kelebihan rezeki

Sila ke-2 "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" salah satunya yaitu nilai keadilan, dimana terdapat 3 tolak ukur, salah satunya adalah nilai keadilan sosial

Sila ke-3 "Persatuan Indonesia" . Nilai ini meliputi rasa nasionalisme dan rasa memiliki negara ini.

Sila ke-4 "Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan" . Sila ini bertujuan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Sila ke-5 "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Mengandung nilai keadilan berhubungan dengan kesejahteraan bersama yang juga sejalan dengan fungsi pajak.

Indonesia memang bukan negara islam tetapi mayoritas penduduknya beragama islam. Berikut adalah kontribusi agama islam dalam menanggulangi pajak. Kontribusi islam dalam menanggulangi pajak: Ulama-ulama berpendapat bahwa mendermakan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, dan musafir, itu wajib hukumnya, selain zakat. Adanya kewajiban itu, menurut mereka, karena mereka hidup dalam sebuah negara. Maka, mereka memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan negara itu. Misalnya, menanggulangi kemiskinan, menggaji tentara, pembangunan berbagai fasilitas umum, dan kebutuhan lain yang tidak terpenuhi dari zakat dan sedekah. Karena itu, mereka mengusulkan adanya sumber alternatif baru sebagai penghasilan atau pendapatan negara. Dalam hal ini, ada dua pilihan alternatif, yakni pajak atau utang. Selama utang mengandung konsekuensi riba, pajak adalah pilihan yang lebih baik dan utama. Abdurrahman Al-Maliki dalam *As-Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsala* (Politik Ekonomi Islam) berpendapat, kewajiban negara adalah menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana, seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan. Namun, menurutnya, jika kas negara tidak mencukupi, pajak itu menjadi wajib.

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di cemeng bakalan. Hasilnya menyimpulkan adanya bahwa semua faktor (Pengetahuan wajib pajak, Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan Perpajakan, Manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak) mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, tetapi faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Tetapi faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai pengaruh positif terhadap

kesadaran perpajakan. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraiannya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut ini. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dari mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan pajak dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan pajak semakin baik sehingga dapat meningkatkan pembayaran pajak. Menurut Nasution kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan tanpa ada ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo, sanksi perpajakan merupakan jaminan ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dikatakan sanksi perpajakan bersifat jera agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan Mardiasmo. Untuk menghormati hukum dan peraturan, harus ada hukuman bagi pelanggaran. Sanksi perpajakan merupakan imbalan atas kesalahan dari pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar kesalahan wajib pajak, maka semakin banyak sanksi yang akan diberikan terkait perpajakan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan dan sanksinya akan semakin tegas. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakan di cemeng

bakalan. Hasilnya menyimpulkan adanya bahwa semua faktor (Pengetahuan wajib pajak, Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan Perpajakan, Manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak, Sikap optimis wajib pajak terhadap pajak) mempunyai pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak, tetapi faktor pengetahuan wajib pajak tentang pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak. Tetapi faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, manfaat yang dirasakan wajib pajak dari pajak dan sikap optimis wajib pajak terhadap pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kesadaran perpajakan. Dari hasil penelitian ini juga dapat dilihat bahwa faktor yang paling dominan yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah faktor pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini bisa dilakukan dengan baik berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih banyak pada Dosen kami yaitu Bapak Isa Anshori, Drs., M.Si yang telah membimbing kami dan pada warga masyarakat desa Cemeng Bakalan terutama pada Bapak RT 11 dan RW 02 yang telah banyak membantu dalam hal kerjasama yang baik dalam penelitian ini

6. REFERENSI

As' ari, N. G. (2018). pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6), 64-76.

Budiman, Syarioto, et al. (2020) "Analisis Hukum Perpajakan terhadap Investasi Properti Terkait dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan". *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2.1: 13-22.

Budiman, S., Ginting, B., Maharani, U., & Lubis, A. A. (2020). Analisis Hukum Perpajakan terhadap Investasi Properti Terkait dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 2(1), 13-22.

Isa Anshori, Eva Wiji Lestari, Penanaman karakter keagamaan peserta didik melalui pembelajaran sentra diRA Rahmatillah Sidoarjo, *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol 9, No2(Oktober,2020),hlm.193-212, <http://dx.doi.org/10.32832/tadibuna.v9i2.3110>

Isa Anshori, "Konflik dan Integrasi dalam Kehidupan Beragama". *HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, ISSN 1412-9302, Vol. 7, No.2, hal 1-92, Sidoarjo, April 2008
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39585>

Isa Anshori, "Budaya Malu dan Etos Kerja", *Proceding Seminar Nasional dan Call For Paper 12-25 Februari 2012*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39591>

Isa Anshori, "Harapan Islam dan Indonesia terhadap kehidupan Politik pada Era Reformasi", *Khazanah*, Vol 1 No 1 September 1999.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39579>

Isa Anshori, "Modernisasi Pendidikan Islam dalam Pondok Pesantren", *HALAQA: Jurnal Kependidikan dan Keislaman*, ISSN 1412-9302, Vol. 2, No. 2, Hal:112-121, Sidoarjo, April 2003.
<http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/39589>

Isa Anshori, Cendekiawan Muslim dalam Perspektif Pendidikan Islam, Sidoarjo: Nizamia Learning Center, 2020.
<http://digilib.uinsby.ac.id/39333/>

Listyowati, Y. C. S. (2018). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1).

Pohan, Hotman T. (2019). "Analisis pengaruh kepemilikan institusi, rasio tobin q, akrual pilihan, tarif efektif pajak, dan biaya pajak ditunda terhadap penghindaran pajak pada perusahaan publik." *Jurnal informasi*,

perpajakan, akuntansi, dan keuangan publik, 4(2), 113-135.

Rahman, Arif (2018). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan”. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).

Salmah, S. (2018). “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 151-187.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). “Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (Studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebumen)”. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 7(1), 33-54.

<https://www.pajak.go.id/id/artikel/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak>